



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab kajian pustaka ini penulis akan menyebutkan tentang teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh penulis serta telaah pustaka yang berhubungan dengan penelitian dan kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Bab ini akan terbagi menjadi beberapa sub-bab yakni landasan teoritis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.

Bab ini diawali dengan landasan teoritis yang menyebutkan teori-teori yang relevan buat mendukung ulasan serta analisis pada penelitian ini. Kemudian dilanjutkan menggunakan penelitian terdahulu yang berisi perihal hasil penelitian lebih dahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang hendak dijalankan. Berikutnya penulis hendak menguraikan kerangka pemikiran dan hipotesis dari penelitian, kerangka pemikiran artinya pola pikir yang menampilkan ikatan variabel yang hendak diteliti sedangkan hipotesis penelitian merupakan sebuah kesimpulan yang mengacu pada kerangka pemikiran serta perlu dibuktikan pada penelitian ini.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menggambarkan dua pelaku ekonomi yang berlawanan, prinsipal dan agen. Hubungan keagenan adalah perjanjian di mana satu atau lebih orang (prinsipal) mengadakan kontrak dengan orang lain (agen) untuk melakukan layanan atas nama prinsipal dan memberdayakan agen buat membuat ketetapan terbaik untuk prinsipal. Bila prinsipal serta kontraktor memiliki tujuan yang serupa,



dipercayakan oleh prinsipal.

(Jensen et al., 1976) mendefinisikan ikatan keagenan selaku sesuatu kontrak di mana satu atau lebih orang (prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk melakukan layanan atas nama mereka yang mendelegasikan kekuasaan pengambilan keputusan tertentu kepada agen. Dalam teori agensi ini, agen diasumsikan selaku orang yang logis yang mempunyai kebutuhan orang serta berupaya untuk memaksimalkan kebutuhan individunya. Teori keagenan ini juga menunjukkan bahwa seleksi yang merugikan dan moral hazard disebabkan oleh kondisi informasi yang tidak lengkap dan pasti. Contoh dari pemilihan yang merugikan adalah ketika posisi prinsipal tidak memiliki akses ke data yang akurat mengenai kinerja manajemen yang telah digunakan untuk menentukan berapa banyak yang harus dibayar agen (manajemen) atau skema kompensasi lainnya. Moral *hazard* terkait dengan situasi di mana prinsipal tidak yakin apakah agen telah berusaha melakukan pekerjaan terbaik untuk keuntungan pemilik.

Manajemen, sebagai pengelola industri, mengetahui lebih banyak tentang data internal dan kekhawatiran industri yang sedang berlangsung daripada pemilik (pemegang saham). Ketidakseimbangan jangkauan data akan menimbulkan situasi yang dikenal dengan istilah asimetri. Perlakuan penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh masalah keagenan, dimana manajemen di satu sisi ingin meningkatkan kompensasi melalui laba yang lebih rendah. Oleh karena itu, untuk menjembatani masalah keagenan, penghindaran pajak digunakan untuk mengoptimalkan kedua manfaat tersebut (Wahyudi & Rustinawati, 2020).

(Eisenhardt, 1989) Teori keagenan menyatakan bahwa ada tiga asumsi tentang sifat manusia :

- a. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*).



- b. Orang memiliki kemampuan terbatas untuk berpikir tentang persepsi masa depan mereka, dan
- c. Orang selalu mengambil risiko penghindaran (*risk averse*).

© Hak cipta milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Agency Problem dapat berimplikasi pada *Tax Avoidance* karena kedua pihak (pemegang saham dan manajer) memiliki tujuan yang berbeda. Pemegang saham (prinsipal) mempunyai keinginan laporan keuangan sebuah perusahaan dengan keuntungan yang tinggi. Disisi lain, manajer (agen) menghendaki remunerasi yang lebih tinggi karena keuntungan yang lebih tinggi. Menyajikan sebuah laporan keuangan yang baik sesuai dengan target yang disepakati bukanlah hal yang mudah. Agen yang tidak mencapai tujuan mereka akan melakukan apa pun untuk mencapai tujuan mereka. Untuk meningkatkan keuntungan pada laporan keuangan dengan cara mengurangi beban pajak perusahaan, yang akan menambah keuntungan perusahaan juga. Pengurangan beban pajak ini dikenal dengan *tax avoidance*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Trade-Off Theory

Trade off theory mengasumikan jika ada keuntungan pajak untuk menggunakan hutang, perusahaan akan berusaha untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara menggunakan hutang sampai batas tertentu. Inti dari *trade off theory* dalam struktur pemodalannya adalah menyetarakan keuntungan dengan pengorbanan karena penggunaan hutang menjadi lebih besar dan tidak ada tambahan hutang yang diperbolehkan. Penggunaan hutang (*Leverage*) tidak mudah untuk digunakan dalam praktik serta perihal itu ditentang oleh *trade off theory* (Brigham & Houston, 2019)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Nyatanya, beban yang harus ditanggung perusahaan bertambah karena semakin banyak pinjaman yang dikeluarkan untuk membiayai operasional usaha. Beban ini termasuk biaya yang lebih tinggi terkait dengan kebangkrutan, biaya agensi, suku bunga yang lebih tinggi, dan sebagainya. Struktur modal yang optimal dicapai ketika keuntungan dan kerugian menggunakan hutang seimbang, menurut teori ini (Husnan & Pudjiastuti, 2015). Meskipun model teori *trade-off* tidak bisa dengan cara tepat memperhitungkan bentuk modal yang sempurna, tetapi begitu membagikan partisipasi yang signifikan (Umdiana & Claudia, 2020):

- a. Perusahaan dengan aset besar harus mengurangi kewajibannya.
- b. Perusahaan yang melunasi pajak lebih besar wajib meminjam lebih banyak memakai hutang dari perusahaan yang melunasi pajak lebih kecil.

3. Perpajakan

a. Definisi Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, “Pajak kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya.”

Pajak menurut (Feldman, 2012:1), “pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut (Waluyo, 2017), “Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

Menurut prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, sebagaimana dikutip oleh (Mardiasmo, 2019) dalam perpajakan edisi revisi menyebutkan bahwa, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

b. Fungsi Pajak

Menurut (Resmi, 2019) fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Yaitu fungsi pajak sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pajak memberikan kontribusi terbesar dalam hal penerimaan negara, oleh karena itu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial.

Contohnya yaitu:

- (a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- (b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

c. **Perlawanan Terhadap Pajak**

Bagi sebagian rakyat pajak dianggap sebagai beban yang harus dibayar kepada negara, oleh karena itu dengan kesadaran atau tidak rakyat akan berusaha untuk mengurangi beban pajaknya. Usaha rakyat untuk mengurangi beban pajaknya disebut dengan perlawanan pajak.

Menurut (Waluyo, 2017) “Perlawanan pajak merupakan tindakan disengaja atau tidak yang dilakukan oleh rakyat untuk menghindari, mengelak pajak dan tidak membayar pajak”. Perlawanan pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. **Perlawanan Pasif**

Perlawanan pasif adalah perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri, tetapi terjadi karena keadaan yang ada disekitar wajib pajak itu. Perlawanan pasif timbul karena dari struktur ekonomi, perkembangan moral, intelektual penduduk dan teknik pemungutan pajak itu sendiri.

b. **Perlawanan Aktif**

Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha dan perbuatan yang secara



langsung ditujukan kepada negara pemungut pajak. Ada tiga cara perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu: penghindaran pajak (*tax avoidance*), pengelakan pajak (*tax evasion*) dan melalaikan pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Tax planning adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ataupun secara komersial (Pohan, 2018). Perencanaan pajak secara teoritis disebut sebagai perencanaan yang efektif, yaitu dimana seorang wajib pajak berupaya memperoleh penghematan pajak (*tax saving*) melalui prosedur penghindaran pajak atau biasa yang dikenal sebutan *tax avoidance* yang sistematis sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 (Carolina & Debbianita, 2014)

Dari perspektif perencanaan pajak, penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh wajib pajak adalah sah untuk dilakukan dan secara yuridis pengenaan pajaknya tidak dapat ditentukan. Pengertian penghindaran pajak adalah upaya untuk mengurangi kewajiban perpajakan secara konstitusional.

Perencanaan Pajak (*tax planning*) adalah proses hukum yang biasanya dilakukan oleh wajib pajak. Kegiatan ini legal karena penghematan pajak hanya dihasilkan dengan memanfaatkan sebuah celah yang ada. Secara umum, perencanaan pajak bertujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak. Rencana minimalisasi pajak dapat dilaksanakan dengan cara mengambil sebanyak mungkin pengecualian dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pengurangan atau aturan tentang pengurangan, dalam hal ini pendapatan bebas pajak menurut pasal 4 ayat 3 dapat digunakan.

Dapat disimpulkan bahwa tax planning memiliki manfaat untuk:

1. Agar perhitungan yang dibayar oleh wajib pajak dapat dihitung dengan benar atau sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga apabila dilakukannya pemeriksaan atau penelitian oleh kantor pajak, tidak ada tambahan pajak yang harus dibayarkan lagi oleh wajib pajak dan tidak menimbulkan sanksi perpajakan bagi wajib pajak.
2. Untuk mengurangi pajak yang terutang oleh wajib pajak, celah-celah dalam peraturan perpajakan dimanfaatkan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang ada. Pelaksanaan perencanaan pajak terhadap undang-undang perpajakan itu sendiri, karena undang-undang perpajakan memungkinkan masyarakat memiliki celah hukum yang dapat dimanfaatkan wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak tanpa melanggar undang-undang yang berlaku.

Semakin pentingnya *tax size* sebagai salah satu elemen yang perlu dipertimbangkan mendorong banyak perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Padahal Direktur Perpajakan sudah menyatakan bahwa perencanaan pajak bagi perusahaan dianggap benar sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Suandy, 2013)

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam pengelolaan pajak. Pengelolaan pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara memadai, namun jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk mencapai keuntungan yang diharapkan dan kemauan membayar. Langkah selanjutnya adalah pemenuhan kewajiban perpajakan (*taxation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap perencanaan pajak

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ini, peraturan perpajakan dikumpulkan dan diteliti dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana memilih jenis penghematan pajak yang akan dilaksanakan. Umumnya, fokus perencanaan pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak.

Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah upaya untuk mengatur pembayaran pajak atau meminimalkan kewajiban pajak dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada agar pajak yang dibayar tidak lebih tinggi dari yang seharusnya.

Secara umum, perencanaan pajak (*tax planning*) menunjukkan proses perencanaan usaha dan transaksi wajib pajak sehingga kewajiban perpajakannya menjadi minimal, namun masih dalam batas peraturan perpajakan. Perencanaan pajak yang baik akan menghasilkan beban pajak yang minimal yang merupakan hasil penghematan pajak atau penghindaran pajak, bukan karena penyelundupan pajak yang tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan.

Umumnya *tax avoidance* dan *tax evasion* memiliki tujuan yang sama yaitu mengurangi beban pajak, akan tetapi cara *tax evasion* dalam mengurangi beban pajaknya termasuk perbuatan *illegal* atau perbuatan melanggar hukum. Pengertian penyelundupan pajak (*tax evasion*) menurut (Rahayu, 2020) adalah usaha aktif wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan.

Sedangkan pengertian penyelundupan pajak dan penghindaran pajak menurut (Zain, 2008) mendefinisikan penyelundupan dan pengelapan pajak sebagai berikut: Penyelundupan pajak adalah penyelundupan pajak yang melanggar undang-undang perpajakan, sedangkan penghindaran pajak adalah

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak.”

Dari kedua pengertian di atas bisa disimpulkan kalau penyelundupan pajak (*tax evasion*) merupakan upaya wajib pajak buat memperkecil kewajiban perpajakannya yaitu dengan cara melanggar peraturan perpajakan sedangkan tujuan dari melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk memperkecil beban pajaknya tanpa melanggar aturan perundang-undangan perpajakan.

Perencanaan pajak bukan cuma dicoba di Indonesia saja namun seringkali industri pula wajib berhubungan dengan negeri di luar Indonesia buat melaksanakan bisnisnya. Oleh sebab itu, saat sebelum pemograman pajak dicoba, perencana terlebih dulu wajib mengenali jenis- jenis perencanaan pajak.

Menurut (Suandy, 2014:122) jenis perencanaan pajak bisa dibagi jadi 2, ialah:

- a. Perencanaan pajak nasional(national tax planning)
- b. Perencanaan pajak global(international tax planning)

Terdapat beberapa perbedaan dalam kedua jenis perencanaan pajak tersebut diantara perencanaan pajak nasional serta perencanaan pajak internasional yang tertera pada peraturan perpajakan yang terdapat. Dalam perencanaan pajak nasional cuma mencermati hukum nasional. Sebaliknya dalam pemograman pajak internasional, perjanjian pajak serta undang- undang negara terkait harus diperhatikan selain undang-undang nasional.

Ada pula sebagian strategi umum dalam perencanaan pajak, antara lain merupakan:

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



a. *Tax Saving*

Penghematan pajak (*tax saving*) adalah upaya untuk menambah biaya perpajakan dengan memilih alternatif tarif pajak yang lebih rendah. Misalnya, perusahaan dapat mengubah tunjangan dalam bentuk barang kepada karyawan menjadi tunjangan tunai.

b. *Tax Avoidance*

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya untuk meningkatkan efektivitas beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak atas transaksi tidak kena pajak. Misalnya, perusahaan yang masih merugi harus mengubah imbalan kerja tunai menjadi tunjangan nontunai karena bukan barang kena pajak.

c. Menunda pembayaran kewajiban pajak

Penundaan pembayaran kewajiban perpajakan tanpa melanggar ketentuan yang berlaku dapat dilakukan dengan penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda pembuatan faktur PPN sampai dengan waktu yang telah ditentukan, terutama dalam hal penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan setelah bulan penyerahan barang.

Jadi perencanaan pajak tidak berarti penyelundupan pajak. Pada dasarnya upaya penghematan pajak didasarkan pada ketentuan kecil serta terkini, ialah harus pajak senantiasa berupaya buat memotong pajak sesedikit bisa jadi serta menunda pembayaran selambat mungkin dalam batas yang diperbolehkan oleh undang-undang perpajakan. *Tax planning* merupakan langkah yang tepat bagi pelaku usaha untuk mengupayakan *tax saving* atau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penghematan pajak selama tidak berlawanan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang legal.

© Hak cipta dimiliki IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

5. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Penghindaran pajak ataupun tax avoidance merupakan sesuatu skema transaksi yang bermaksud buat meminimalkan beban pajak dengan menggunakan antara dalam hukum perpajakan dalam sesuatu negeri alhasil ahli pajak melaporkan sah, sebab tidak melanggar peraturan perpajakan. (Mardiasmo, 2019), menyatakan bahwa *tax resistance* merupakan kendal yang timbul dalam pemungutan dan administrasi pajak. Salah satu wujud resistensi pajak merupakan resistensi aktif dalam wujud penangkisan pajak (tax avoidance), yang ialah sesuatu upaya mitigasi hukum yang dicoba melalui penggunaan peraturan perpajakan secara optimal seperti pembebasan dan pengurangan pajak yang diperbolehkan dan masalah-masalah lain yang tidak diatur dan kelemahan peraturan perpajakan yang berlaku.

Manajemen perusahaan berupaya buat mendapatkan manfaat yang diharapkan dari. penerapan manajemen pajak, salah satunya tercantum penghindaran pajak, ialah. penurunan jumlah pajak dengan metode yang tidak melanggar peraturan perundang- undangan perpajakan. Penghindaran pajak ialah salah satu strategi pengurusan pajak serta bagi penelitian (Prasiwi, 2015) dalam (Faramitha et al., 2020), merupakan seperangkat strategi perencanaan pajak untuk memaksimalkan pengembalian setelah pajak untuk dibagikan kepada investor dan reinvestasi perusahaan.

Menurut (Rego et al., 2011) penghindaran pajak sebagai metode perencanaan pajak untuk mengurangi pajak penghasilan secara legal dan sesuai dengan peraturan undang-undang. Sedangkan, (Desai & Dharmapala, 2018)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menganggap penghindaran pajak sebagai penyalahgunaan *tax shelters*. *Tax evasion* merupakan penghindaran pajak yang dilakukan secara illegal yang biasanya dianggap sebagai penggelapan pajak, yaitu penggelapan pajak yang tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Perbedaan *tax avoidance* dan *tax evasion* adalah bahwa *tax evasion* itu ilegal, yaitu pelanggaran atau penghindaran yang disengaja terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku untuk meminimalkan kewajiban pajak. *Tax Avoidance* adalah penggunaan peluang yang ada dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak.

Aspek yang pengaruhi wajib pajak mempunyai keberanian guna melaksanakan penghindaran pajak menurut (Hutagol, 2013: 45) dalam (Saputra, 2017) merupakan selaku berikut:

1. Kesempatan (*opportunities*)

Adanya sistem self assessment adalah sistem yang memberikan keyakinan penuh kepada wajib pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban pajak mereka sendiri kepada otoritas pajak. Hal ini yang memungkinkan wajib pajak untuk menghindari pajak.

2. Lemahnya penegakan hukum (*low enforcement*)

Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit daripada yang seharusnya mereka bayar berdasarkan interpretasi hukum pajak yang adil. Wajib pajak memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawfull*).

3. Manfaat dan biaya (*level of penalty*)

Menurut perusahaan, penghindaran pajak bawa profit keuangan yang besar serta sumber pembiayaan yang terjangkau. Di dalam perusahaan ada ikatan antara pemegang saham yang berperan selaku prinsipal serta manajer, selaku



agen. Pemegang saham yang mempunyai perusahaan menginginkan pengurangan beban pajak serta dengan begitu profit yang diperoleh akan maksimum.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Bila terungkap masalahnya dapat diselesaikan (*negotiated settlements*)
Banyaknya permasalahan dimana permasalahan penghindaran pajak yang bisa diidentifikasi serta dituntaskan melalui negosiasi yang mendorong wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak dengan keyakinan bahwa masalah di masa depan bisa dituntaskan lewat negosiasi.

Tax avoidance tidak melanggar hukum perpajakan sebab usaha harus pajak untuk kurangi, menjauhi, meminimalkan ataupun memudahkan bobot pajak terletak dalam lingkup hukum perpajakan.

Adapun cara tersebut menurut (Merks, 2007) dalam (Saputra, 2017) adalah:

- 1) Memindahkan poin pajak ataupun objek pajak ke negara- negara yang memperlakukan jenis penghasilan tertentu dengan cara khusus atau membebaskan dari pajak (*substantive tax planning*).
- 2) Kecurangan pajak bertujuan untuk menjaga substansi keuangan transaksi lewat opsi formal yang menawarkan beban pajak terendah (*resmi tax planning*).
- 3) Ketentuan anti avoidance atas transaksi memindahkan pricing, thin capitalization, treaty shopping, serta controlled foreign corporation(khusus anti avoidance rule); dan transaksi yang tidak memiliki substansii bisnis(general anti avoidance rule).

(Chasbiandani et al., 2019) menyatakan bahwa terdapat 3 karakter dari tax avoidance ialah terdapatnya faktor artifical arrangement, kerap kali menggunakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



loopholes (antara) dari hukum serta ada faktor kerahasiaan alhasil industri wajib mempunyai konsultan buat mengurus mengenai pembayaran pajak. Manfaat terbanyak yang didapat dari penghindaran pajak merupakan penghematan pajak yang lebih besar. Penghematan ini memanglah ialah keuntungan untuk pemegang saham, namun pengelola berkomitmen untuk melakukan upaya peningkatan efisiensi administrasi perpajakan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam mengetahui seberapa besar aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh sebuah perusahaan terdapat beberapa alat ukur yang dapat digunakan. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada umumnya diukur dengan menggunakan tarif pajak efektif (ETR). Tarif pajak efektif (ETR) adalah presentasi tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu (Waluyo, 2017). ETR dianggap mampu menentukan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, karena dengan ETR dapat ditentukan apakah perusahaan mengikuti tarif pajak badan yang ditentukan pemerintah dengan menghitung besar tarif pajak yang benar dibayarkan oleh perusahaan. Terdapat beberapa alat ukur untuk mengukur *tax avoidance*, alat ukur untuk mengukur *tax avoidance* menurut (Hanlon et al., 2010) disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

Tabel Pengukuran Tax Avoidance

No.	Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
1.	GAAP ETR	$\frac{\text{Total tax expense}}{\text{pretax income}}$	Total tax expense per pre-tax book income
2.	Current ETR	$\frac{\text{current tax expense}}{\text{pretax income}}$	Current tax expense per pre-tax book income

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3.	Cash ETR	<u>cash taxes paid</u> pretax income	Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income
4.	Long-run cash ETR	<u>cash taxes paid</u> pretax income	Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earnings over n years
5.	ETR differential	Statutory ETR – GAAP ETR	The difference of between the statutory ETR and the firm's GAAP ETR
6	DTAX	Error term from the following regression: $\text{Pre-tax book income} = a + b \times \text{Controls} + e$	The unexplained portion of the ETR differential
7.	Total BTD	Pre-tax book income - ((U.S. CTE + Fgn CTE) / U.S. STR) - (NOLt - NOLt-1))	The total differences between book and taxable incomes
8.	Temporary BTD	Deferred tax expense/U.S. STR	
9.	Abnormal total BTD	Residual from $\text{BTD}/\text{TAit} = \beta \text{TAit} + \beta \text{mi} + \text{eit}$	A measure of unexplained total book-tax differences
10.	Unrecognized tax benefits	Disclosed amount post-FIN48	Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



11.	Tax shelter activity	Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter	Firms identified via firm disclosures, the press, or IRS confidential data
12.	Marginal tax rate	Simulated marginal tax rate	Present value of taxes on an additional dollar of income

6. Risiko Perusahaan (Corporate Risk)

Risiko dapat diartikan sebagai kejadian potensial yang bisa memunculkan kerugian. Tetapi, dalam analisa pemodal, resiko didefinisikan selaku mungkin hasil duit yang didapat berlainan dari yang diharapkan (Husna & Wahyudi, 2016). Bagi (Damayanti & Susanto, 2015) resiko perusahaan merupakan tingkatan resiko yang terpaut dengan pembedahan perusahaan. Kala perusahaan tidak mempunyai hutang, hingga perusahaan mempunyai resiko bisnis yang kecil dikala permohonan buat produknya normal, kala harga input serta produknya relatif konsisten, kala perusahaan leluasa membiasakan harganya ketika biaya meningkat dan ketika sebagian besar biaya merupakan biaya variabel sehingga akan turun saat penjualan menurun. Hal ini dianggap sama, terus menjadi kecil resiko perusahaan, hingga terus menjadi besar perbandingan *leverage* yang optimal.

Menurut (Budiman & Setiyono, 2012) resiko ada kaitannya dengan return yang diterima perusahaan, resiko ini merupakan penyimpangan atau deviasi dari hasil yang diharapkan. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa semakin besar penyimpangan antara hasil yang diperoleh dengan hasil yang diharapkan, maka semakin besar pula risikonya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut (Brigham & Houston, 2019) Risiko perusahaan atau risiko bisnis tergantung

pada sejumlah faktor, yaitu:

1. Kompetisi
2. Variabilitas permintaan
3. Variabilitas harga jual
4. Variabilitas biaya input
5. Keusangan produk
6. Paparan risiko asing
7. Paparan risiko regulasi dan hukum
8. Komposisi biaya tetap: leverage pembedahan(leverage operasi merupakan tingkatan hingga sepanjang mana biaya- biaya senantiasa dipakai didalam operasi suatu perusahaan)

Resiko perusahaan ialah salah satu resiko yang dialami perusahaan dalam menjalankan usahanya, yaitu kemungkinan perusahaan tidak akan mampu membiayai aktivitas operasinya (Primantara & Dewi, 2016). Resiko bisnis perusahaan bisa pengaruhi kesinambungan usaha serta keahlian melunasi hutang. Tingkatan resiko bisnis pada sesuatu perusahaan pula pengaruhi keinginan investor buat menanamkan dananya pada perusahaan itu serta pengaruhi keahlian perusahaan buat mendapatkan dana kala melaksanakan aktivitas bisnis (Sari & Wirajaya, 2017).

Perusahaan dengan risiko bisnis yang lebih tinggi cenderung menghindari penggunaan pembiayaan utang dibandingkan dengan perusahaan dengan risiko bisnis yang lebih rendah. Perusahaan berisiko tinggi seringkali memprioritaskan pendanaan internal daripada menerbitkan utang atau *ekuitas*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut (Ayu Pradnyanita Dewi & Ratna Sari, 2015) Semakin besar resiko perusahaan, hingga semakin besar mungkin eksekutif bersifat risk taker. Kebalikannya, semakin kecil resiko perusahaan, hingga eksekutif hendak mengarah bersifat risk averse. Sifat individu eksekutif yang mengarahkan suatu organisasi, apakah mereka merupakan *risk taker* atau *risk averse*, tercermin dari besarnya risiko dalam suatu perusahaan (Budiman & Setiyono, 2012)

(Paligorova, 2010) menyebutkan bahwa risiko perusahaan adalah volatilitas pendapatan perusahaan, yang dapat diukur dengan menggunakan rumus deviasi standar. Dengan demikian, risiko perusahaan dapat diartikan sebagai penyimpangan atau standar deviasi dari hasil, semakin besar penyimpangan dari hasil perusahaan, terlepas dari apakah penyimpangan tersebut kurang dari yang direncanakan (downside risk) ataupun bisa jadi lebih besar dari yang telah direncanakan (potensi gangguan). Dapat dilihat bahwa risiko perusahaan yang ada lebih besar. Apakah perusahaan itu berisiko tinggi atau rendah menunjukkan karakter eksekutifnya, apakah ia seorang pengambil risiko atau penghindar risiko.

(Lewellen, 2003) memberikan contoh perbedaan pengambilan keputusan bisnis antara eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* dengan eksekutif yang memiliki karakter *risk averse*. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* tidak ragu untuk membuat keputusan dengan *leverage* yang tinggi, meskipun *leverage* yang berlebihan dapat menyebabkan kebangkrutan perusahaan, sebaliknya untuk eksekutif yang mempunyai kepribadian risk averse hendak lebih berjaga-jaga dalam membuat keputusan. Hutang yang tidak sangat besar bisa menjauhi resiko kebangkrutan yang besar.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Perusahaan melaksanakan *tax avoidance* buat kurangi beban pajak dengan menggunakan antara dalam ketentuan pajak buat mengoptimalkan profit yang didapat. Dalam mengambil keputusan buat melaksanakan *tax avoidance* tergantung pada tiap-tiap eksekutif industri. Dalam pengumpulan ketetapan, eksekutif umumnya mempunyai 2 kepribadian ialah *risk taker* serta *risk averse*. Terus menjadi banyak eksekutif bersifat *risk taker*, terus menjadi rendahnya angka *Current ETR* yang membuktikan *tax avoidance* hendak terus menjadi besar.

Buat mengukur seberapa berani industri melaksanakan dalam mengutip resiko memakai pengukuran bagi (Paligorova, 2010). (Paligorova, 2010) mengatakan kalau keuntungan saat sebelum bunga, pajak, kemerosotan serta amortisasi (keuntungan saat sebelum bunga, pajak, kemerosotan, serta amortisasi atau EBITDA) dipecah dengan keseluruhan peninggalan hendak menampilkan penyimpangan kepada keuntungan industri. Semakin besar standar digresi dari EBITDA atau keseluruhan aset membuktikan terus menjadi besar penyimpangan kepada keuntungan. Besarnya penyimpangan kepada keuntungan membuktikan resiko industry (*corporate risk*) yang besar pula ataupun dengan tutur eksekutif perusahaan yang lain semakin berani mengambil resiko. Menurut (Djohanputro, 2004), “risiko perusahaan dapat dihitung dengan membagi laba sebelum pajak penghasilan dengan total aktiva.” Pengukuran resiko perusahaan di dalam penelitian menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Corporate Risk} = \text{standar deviasi dari } \frac{\text{EBITDA}}{\text{Total Aset}}$$

7. Leverage

Leverage ialah ukuran sejauh mana aset industri dibiayain oleh hutang (Kasmir, 2018). Maksudnya *leverage* Artinya *leverage* ialah analogi sumber pembiayaan yang dipakai perusahaan buat mendanai usahanya antara memakai hutang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

serta ekuitas. (Sartono, 2015) menulis kalau *leverage* didefinisikan selaku pemakaian sumber pembiayaan dengan beban senantiasa dengan impian hendak menciptakan tambahan keuntungan yang lebih besar dari biaya tetap tersebut, sehingga meningkatkan keuntungan pemegang saham. Semakin berisiko suatu perusahaan maka semakin banyak sumber dana yang dibebani secara tetap berupa hutang jangka panjang yang menimbulkan bunga (biaya tetap) pada saat pelunasan hutang tersebut.

Tujuan penggunaan *leverage* perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan di atas biaya dan sumber pembiayaan sehingga tingkatkan profit pemegang saham. Kebalikannya, *leverage* pula tingkatkan volatilitas (resiko) finansial, sebab penggunaan *leverage* mengurangi laba pemegang saham jika perusahaan pada akhirnya mampu menghasilkan laba di bawah biayanya. Konsep *leverage* amat berarti terutama buat penyajian analisa finansial untuk memandang *trade-off* antara tingkatan resiko serta profit dari bermacam tipe keputusan finansial (Sartono, 2015). *Leverage* merupakan pemakaian aset perusahaan serta sumber pembiayaan untuk meningkatkan potensi pengembalian kepada pemegang saham.

Beban bunga yang timbul atas pinjaman pada pihak ketiga ataupun kreditur yang tidak terpaut dengan industri, yang diatur dalam UU Nomor. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1a serta pasal 18.

Leverage dapat diukur dengan menganalisis rasio keuangan yaitu rasio *leverage* (hutang). Menurut (Suyanto, 2016) rasio *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh hutang. Dengan kata lain, rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak beban hutang yang harus ditanggung oleh perusahaan dalam rangka pemenuhan aset. Rasio ini membandingkan antara dana sendiri dengan dana pinjaman.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Semakin besar pinjaman yang digunakan perusahaan, maka semakin besar kontrol yang dimiliki kreditur terhadap perusahaan. Dari sudut pandang perusahaan, rasio *leverage* adalah strategi dan informasi untuk menentukan kegunaan dari uang. Jika tingkat bunga pinjaman lebih rendah dari *Return On Investmet* (ROI), maka perusahaan lebih baik meningkatkan hutang daripada meningkatkan ekuitas atau sebaliknya.

Dalam perhitungan rasio *leverage* memiliki 2 pendekatan ialah pendekatan lewat neraca serta informasi laba rugi. Pendekatan lewat neraca memberitahukan seberapa besar hutang yang dipakai untuk penuh aktiva perusahaan. Pendekatan lewat laporan laba rugi memberitahukan seberapa besar hutang yang bisa ditutup dengan keuntungan operasional industri. Perbandingan itu dipakai untuk membagikan cerminan mengenai bentuk modal perusahaan. Semakin besar tingkatan *leverage* industri, maka akan semakin besar pula ketergantungan perusahaan itu pada krediturnya. konsekuensi penting dari pemakaian dana pinjaman(hutang jangka panjang) yakni hendak menimbulkan perusahaan wajib menanggung beban tetap berbentuk bunga atas pembayaran hutang. Pemakaian dana yang menimbulkan beban senantiasa ini bisa kurangi pendapatan kena pajak industri lewat pembebanan bunga hutang sebagai biaya. Beban pajak dapat dikurangi dengan menurunkan bunga hutang, sehingga penggunaan modal pinjaman memberikan perusahaan keuntungan pajak. Menurut (Kasmir, 2018) terdapat beberapa cara dalam mengukur *leverage* sebagai berikut:

a. **Debt to Asset Ratio (DAR)**

Debt to Asset Ratio (DAR) merupakan rasio untuk membandingkan total utang terhadap total aktiva.

Rumus dari DAR adalah sebagai berikut:



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Assets}}$$

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Debt to Equity Ratio (DER)

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang terhadap ekuitas.

Rumus DER adalah sebagai berikut:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang (Total Debt)}}{\text{Ekuitas (Equity)}}$$

c. Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)

Long Term Debt to Equity Ratio merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan ekuitas.

Rumus LTDtER adalah sebagai berikut:

$$\text{LTDtER} = \frac{\text{Long Term Debt}}{\text{Equity}}$$

d. Time Interest Earned (TIER)

Time Interest Earned (TIER) merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga

Rumus TIER adalah sebagai berikut:

$$\text{TIER} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Interest}}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



e. **Fixed Charge Coverage (FCC)**

Fixed Charge Coverage (FCC) merupakan rasio yang serupa dengan *times earned ratio*, tetapi rasio ini hanya dilakukan apabila perusahaan memiliki utang jangka panjang atau menyewa aset berdasarkan kontrak sewa.

Rumus FCC adalah sebagai berikut:

$$FCC = \frac{EBIT + Interest + Lease}{Interest + Lease}$$

Selain perhitungan leverage menurut (Kasmir, 2018:155), ada proksi lain yang dapat digunakan. Menurut (Suyanto, 2016:44) cara perhitungan *leverage* hanya ada 3 cara yang biasanya dipakai, yaitu:

Total Debt to Equity Ratio

Rasio ini akan menggambarkan perbandingan antara total utang terhadap modal sendiri.

Rumus *Total Debt to Equity Ratio*:

$$\text{Total Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Modal Sendiri}}$$

Long Term Debt to Equity Ratio

Rasio ini akan menggambarkan perbandingan antara utang jangka panjang terhadap modal sendiri.

Rumus *Long Term to Equity Ratio*:

$$\text{Long Term Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Utang Jangka Panjang}}{\text{Modal Sendiri}}$$

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. *Debt to Capital Ratio*

Rasio ini akan menggambarkan perbandingan antara total utang terhadap total aset.

Rumus *Debt to Capital Ratio*:

$$\text{Total Debt to Capital Assets} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai *tax avoidance* sudah banyak dilakukan dengan menggunakan variabel yang beragam dan juga dengan hasil penelitian yang berbeda-beda juga. Berikut ini adalah tabel penelitian terdahulu mengenai *tax avoidance*:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian (kesimpulan)
1.	Zuesty, Aisha (2016)	Pengaruh Kepemilikan institusional, Risiko Perusahaan dan <i>Leverage</i> terhadap tindakan <i>tax avoidance</i>	Kepemilikan institusional, resiko industri serta leverage mempengaruhi negatif kepada <i>tax avoidance</i>
2.	Zulfikri, Imam, Nabila Salsa(2018)	Pengaruh Risiko Perusahaan, <i>Leverage (Debt to Equity Ratio)</i> dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak (<i>Tax Avoidance</i>) (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur subsector makanan & minuman yang terdaftar di BEI tahun 2014 – 2017)	Hasil analisa menunjukkan kalau resiko industri, leverage (debt to equity ratio) serta perkembangan penjualan mempengaruhi positif terhadap <i>tax avoidance</i> . Perihal ini berarti kalau semakin besar risiko perusahaan, leverage (debt to equity ratio) serta pertumbuhan penjualan hendak menyebabkan melonjaknya <i>tax avoidance</i> .

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



3.	Dewi, Sari (2015)	Pengaruh Insentif Eksekutif, Corporate Risk dan Corporate Governance Pada <i>Tax Avoidance</i>	Corporate risk berpengaruh negatif pada tax avoidance. Insentif administrator, kepemilikan institusional, komisaris bebas serta komite audit tidak mempunyai akibat pada tax avoidance. Sebaliknya mutu audit mempengaruhi positif pada tax avoidance.
4.	Swingly, Sukartha (2015)	Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> dan Sales Growth pada <i>Tax avoidance</i>	Karakter eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh positif pada <i>tax avoidance</i> , sedangkan <i>leverage</i> berpengaruh negatif pada <i>tax avoidance</i> . Variabel komite audit dan <i>sales growth</i> tidak berpengaruh pada <i>tax avoidance</i> .
5.	Damayanti, Susanto (2015)	Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Return on Assets Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Risiko perusahaan dan <i>return on assets</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan komite audit, kualitas audit dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
6.	Hidayat, Wahyu (2018)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak.	Akibat negatif dan penting terhadap penghindaran pajak sedangkan leverage tidak dibantu dengan baik.
7.	Carolina, V., Natalia, M., Debbianita, D. (2014)	Karakteristik Eksekutif Terhadap <i>Tax avoidance</i> dengan <i>Leverage</i> Sebagai Variabel Intervening.	Eksekutif karakteristik mempunyai akibat positif pada penghindaran pajak perusahaan dengan leverage sebagai variabel intervening..
8.	Kurnia, Sari (2013)	Pengaruh Return on Assets, <i>Leverage</i> , <i>Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada <i>Tax avoidance</i> . Buletin Studi	Leverage serta Aturan Kelola Industri tidak memiliki akibat positif signifikan parsial kepada penghindaran pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



		Ekonomi.	
9.	Cahyono, D. D., Andini, R., Raharjo, K. (2016).	Pengaruh komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris, ukuran perusahaan (<i>size</i>), <i>leverage</i> (DER) dan profitabilitas (ROA) terhadap tindakan penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>) pada perusahaan perbankan yang listing BEI periode tahun 2011–2013.	Kepemilikan institusional mempengaruhi positif terhadap penghindaran pajak sedangkan komite audit, dewan Independen (PDKI), ukuran industri, <i>leverage</i> , dan profitabilitas berpengaruh minus kepada penghindaran pajak
10.	Putri, Rizal, Putra, Irwansyah (2017)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax avoidance</i> .	<i>Leverage</i> dan profitability memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> Ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan berpengaruh positif dan signifikan.
11.	Freedman, J., Loomer, G., Vella, J. (2015).	<i>Corporate tax risk and tax avoidance: New approaches.</i>	Pemikiran direktur pajak cuma satu aspek dalam memperhitungkan keberhasilan kemajuan ini, tetapi mengingat kalau salah satu tujuan kebijaksanaan pajak dikala ini merupakan ikatan yang ditingkatkan dengan pembayar pajak industri, pandangan ketua amat berarti dalam memperhitungkan perkembangan yang terbuat.
12.	Hasan, Kimc, Wue (2016)	The Effect of Foreign Institutional Ownership on <i>Corporate tax avoidance: International Evidence</i>	Investor institusi asing secara negatif terpaut dengan penghindaran pajak industri. Investor institusi asing memainkan kedudukan aktif dalam membuat kebijakan penghindaran pajak.
13.	Donohoe, M. P., McGill, G. A., Outslay, E. (2014).	Risky business: The prosopography of corporate <i>tax planning</i> . National Tax.	Semakin banyak perusahaan wajib mempertimbangkan resiko yang hendak diterapkan oleh strategi pajak pada mereka, tidak hanya dalam

Hak Cipta Dilindungi

Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



			perihal kemampuan pendapatan yang hilang, namun pula dalam hal reputasi serta harga pasar.
14.	A Feller, D Schanz (2017)	The Three Hurdles of <i>Tax planning</i> : How Business Context, Aims of <i>Tax planning</i> , and Tax Manager Power Affect Tax Expense	Industri amat bervariasi dalam agresivitas tujuan perencanaan pajak mereka, yang amat kontras dengan gambar yang kerap diambil oleh informasi media yang tidak berlainan. Kedua, administrator pajak bisa memperhitungkan tingkat daya yang amat berbeda dalam badan mereka. Aplikasi tata cara perencanaan pajak yang diinginkan bermacam- macam terkait pada tingkatan daya administrator pajak ini. Selaku kesimpulan, teori grounded 3 halangan kami membagikan pengetahuan yang bisa digeneralisasikan ke dalam akibat berarti pada pemograman pajak perusahaan yang menolong menjelaskan variasi yang dicermati dalam bayaran pajak di seluruh perusahaan.
15.	Frank, M. M., Lynch, L. J., Rego, S. O. (2009).	Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting.	Terdapat bayaran tidak cukup untuk mengimbangi insentif pelaporan finansial serta pajak, alhasil ketidaksesuaian antara standar akuntansi finansial serta hukum pajak membolehkan perusahaan buat mengelola pendapatan buku ke atas serta pendapatan kena pajak ke dasar dalam periode pelaporan yang sama.
16.	Balakrishnan, K., Blouin, C., Guay, W. (2011).	<i>Does tax aggressiveness reduce financial reporting transparency</i>	Perusahaan mengalami tradeoff antara transparansi finansial

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



			serta perencanaan pajak yang kasar
17.	Dyreng, S. D., Hanlon, M., Maydew, E. L. (2016)	<i>The effects of executives on corporate tax avoidance</i>	Eksekutif orang memainkan kedudukan berarti dalam memastikan tingkat penghindaran pajak yang dicoba industri, eksekutif dampak kelihatannya menjadi penentu berarti dalam penghindaran pajak industri.
18.	Hasan et. al (2014)	Beauty is in the eye of the beholder: The effect of <i>corporate tax avoidance</i> on the cost of bank loans	Industri dengan penghindaran pajak yang lebih besar dikenakan spread yang lebih besar kala memperoleh pinjaman bank
19.	Ogbeide, S. O, (2017) Firm Characteristics and	Firm Characteristics and Tax Aggressiveness of Listed Firms in Nigeria: Empirical Evidence.	Ukuran perusahaan positif serta dampak penting pada agresivitas pajak. Leverage penting serta membagikan negative ikatan dengan agresivitas pajak. Beban bunga mempunyai ikatan yang penting serta positif dengan agresivitas pajak.
20.	Dewi, Jati (2014)	Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada <i>Tax avoidance</i> Di Bursa Efek Indonesia	Hasil pengetesan regresi membuktikan kalau resiko industri, mutu audit, dan
21.	Arianandini, P. W., Ramantha, I. W. (2018).	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional pada <i>Tax avoidance</i> .	profitabilitas mempengaruhi negatif pada penghindaran pajak. Hasil kedua, variabel leverage tidak mempengaruhi pada penghindaran pajak. Hasil ketiga, variabel kepemilikan institusional tidak mempengaruhi pada penghindaran pajak.

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)



22.	Nugrahita, Suprasto. (2018)	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Corporate Governance, dan Karakter Eksekutif pada <i>Tax avoidance</i> .	Hasil riset menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh pada tax avoidance sedangkan leverage, corporate governance serta kepribadian administrator memiliki akibat positif pada tax avoidance.
23.	Paligorova (2016)	Corporate Risk Taking and Ownership Structure	terdapat ketergantungan antara karakter administrator dengan efek industri.

C. Kerangka Pemikiran

Untuk industri pajak dikira selaku bobot, alhasil wajib dicoba usaha ataupun strategi khusus untuk kurangi pajak itu. Strategi yang dipakai merupakan dengan penangkisan pajak(tax avoidance) yang bermaksud buat kurangi tanggung jawab perpajakan dengan cara sah dengan mencermati ketentuan yang ada (Suandy, 2014:25). Penghindaran pajak ialah salah satu opsi buat kurangi pajak yang sedang dalam batasan determinasi perundang- undangan perpajakan serta bisa dibenarkan terutama lewat perencanaan pajak (Rahayu, 2010:146).

Kerangka pandangan riset ini membuktikan akibat langsung serta tidak langsung resiko industri kepada tax avoidance lewat leverage.

1. Pengaruh *Corporate Risk* terhadap *Tax Avoidance*

Dalam penelitiannya (Paligorova, 2010) menarangkan kalau ada ketergantungan antara karakter administrator dengan resiko industri. Penghindaran pajak perusahaan umumnya dicoba atas kebijakan eksekutif perusahaan itu sendiri dan tidak disengaja (Setiyono, 2016).

Keputusan untuk menghindari adalah hasil dari kebijakan perusahaan. Kebijakan yang disetujui oleh manajemen didasarkan pada laporan keuangan yang

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



disiapkan oleh pihak manajemen perusahaan. Orang yang terlibat langsung dalam keputusan perpajakan ini adalah direktur pajak dan juga konsultan pajak perusahaan (Hanafi, 2014). Namun direktur (*managing director*) sebagai pimpinan perusahaan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi semua keputusan yang terjadi di perusahaan tersebut, termasuk keputusan penghindaran pajak perusahaan (Swingly, 2015).

Dalam penelitian (Paligorova, 2010) diartikan bahwa risiko perusahaan (*corporate risk*) adalah volatilitas *earning* perusahaan, yang dapat diukur dengan menggunakan rumus standar deviasi. Dengan demikian, risiko perusahaan dapat diartikan sebagai penyimpangan atau deviasi standar dari *earning*, terlepas dari penyimpangan itu bersifat kurang dari direncanakan (*downside risk*) atau mungkin lebih dari yang direncanakan (*upside potential*). Semakin besar penyimpangan *earning* perusahaan, semakin besar pula risiko perusahaan. Tinggi rendah nya risiko perusahaan ini menunjukkan sifat manajernya, apakah ia seorang *risk taker* atau *risk averse*.

Semakin banyak eksekutif bersifat *risk taker*, semakin rendah nilai *Current ETR* yang menunjukkan *tax avoidance* semakin tinggi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa semakin banyak eksekutif yang bersifat *risk taker* maka akan semakin tinggi tingkat *tax avoidance* (Low, 2017) dan sebaliknya semakin eksekutif yang bersifat *risk averse* akan semakin rendah tingkat *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nabila, 2018) menyatakan bahwa risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Zuesty 2016, Dewi dan sari 2015) menyatakan bahwa risiko perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Pengaruh *Corporate Risk* terhadap *Leverage*

Ⓒ Risiko Perusahaan menurut (Brigham, 2011) menunjukkan seberapa berisiko saham perusahaan jika perusahaan tidak menerima hutang apapun. Risiko perusahaan mewakili tingkat risiko operasi perusahaan yang dimana tidak ada *leverage* yang digunakan. Perusahaan yang berisiko tinggi pada umumnya tidak dapat menggunakan hutang dalam jumlah yang besar, seperti yang telah dijelaskan dalam *Trade-Off Theory* yang pada intinya menyeimbangkan manfaat dan pengorbanan dari penggunaan hutang, dimana semakin banyak hutang maka akan semakin besar beban biaya kebangkrutan atau risiko yang ditanggung oleh perusahaan. Risiko perusahaan adalah ketidakpastian tentang proyeksi pendapatan dimasa mendatang jika perusahaan tidak menggunakan hutang sehingga dapat dilihat pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan kebijakan hutang. Oleh karena itu, perusahaan dengan risiko perusahaan besar harus menggunakan hutang lebih kecil dibanding perusahaan yang mempunyai risiko perusahaan rendah karena semakin besar risiko maka penggunaan hutang yang besar akan mempersulit perusahaan dalam mengembalikan hutang mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh (Kusuma, Kepramareni, Novitasari, 2019) menyatakan bahwa Risiko bisnis berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Yeniatie & Destriana, 2010) mengungkapkan bahwa risiko bisnis tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang.

3. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Leverage adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. Dalam teori *trade*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



off menyatakan bahwa pendanaan keuangan oleh perusahaan yang berasal dari penggunaan hutang dapat memberi manfaat sebagai pengurang beban pajak. Kebijakan keputusan pendanaan yang ditetapkan oleh perusahaan dapat digambarkan melalui rasio *leverage* yang dimiliki perusahaan. Rasio *leverage* menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan, rasio *leverage* juga menunjukkan risiko yang dihadapi perusahaan (Wirna Yola Gusti, 2013). Semakin tinggi *leverage* suatu perusahaan maka akan menunjukkan semakin tinggi ketergantungan perusahaan tersebut untuk membiayai asetnya dari pinjaman atau hutang. Hutang bagi perusahaan memiliki beban tetap yang berupa beban bunga. Beban bunga termasuk ke dalam beban yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak (*deductible expense*) sehingga penggunaan hutang akan memberikan hubungan positif terhadap aktivitas penghindaran pajak oleh suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki risiko perusahaan yang tinggi maka akan menghindari hutang dalam mendanai perusahaan karena dengan menggunakan hutang akan menurunkan likuiditas perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Feranika, Mukhzarudfa, Machfuddin, 2017) menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Arianandini dan Ramantha, 2018) mengungkapkan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh signifikan pada *Tax Avoidance*.

4. Pengaruh *Corporate Risk* terhadap *Tax Avoidance* dengan *Leverage* Sebagai Variabel Intervening

(Lewellen, 2017) dan (Hlaing, 2014) menyebutkan kalau fokus utama eksekutif yang mempunyai kepribadian bersifat risk taker merupakan menggapai hasil ataupun mengoptimalkan angka perusahaan. Eksekutif ini berupaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengoptimalkan angka industri, tercantum lewat penentuan tingkatan leverage yang besar, meski pembiayaan yang besar berasal dari hutang yang bisa memunculkan resiko kebangkrutan perusahaan. Bunga atas hutang ini tercantum ketentuan perpajakan selaku bayaran yang bisa dikurangkan dari pemasukan kena pajak, alhasil banyak administrator risk taker lebih memilah buat tingkatan komposisi hutangnya dengan tujuan memperbesar bunga hutang. Bunga hutang ini yang setelah itu hendak terus menjadi memperkecil jumlah pajak terutang industri, ataupun dengan tutur lain eksekutif itu sukses mengoptimalkan angka industri.

Hal ini sesuai dengan teori (Paligorova, 2010) bahwa semakin besar standar deviasi sebuah perusahaan maka akan semakin besar juga resiko perusahaan, resiko perusahaan yang semakin besar berarti menunjukkan seorang manager mempunyai sifat yang *risk taker* jika seorang manager bersifat *risk taker* maka dia akan semakin berani dalam mengambil keputusan atau resiko, dimana manager akan mengambil keputusan untuk memaksimalkan nilai perusahaan melalui tingkat leverage yang tinggi.

Penelitian yang dilakukan (Caroline, 2014) menyatakan kalau karakter eksekutif mempunyai akibat kepada tax avoidance industri dengan leverage selaku variabel intervening demikian juga riset yang dicoba oleh (Tjondro, 2014) melaporkan kalau *leverage* selaku variabel pengawasan mempengaruhi penting kepada *tax avoidance*.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini jika digambarkan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2018) menyatakan kalau hipotesis ialah balasan sedangkan kepada kesimpulan permasalahan riset, oleh sebab itu rumusan permasalahan penelitian umumnya disusun dalam wujud perkataan persoalan dibilang sedangkan, sebab balasan yang diserahkan terkini didasarkan pada filosofi yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang didapat lewat pengumpulan informasi.

Bersumber pada kerangka pandangan diatas hingga penulis berasumsi mengambil keputusan sedangkan (hipotesis) selaku berikut:

- H1 : *Corporate risk* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
- H2 : *Corporate risk* berpengaruh positif terhadap *Leverage*.
- H3 : *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
- H4 : *Corporate risk* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dengan *leverage* sebagai variabel intervening

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak cipta dimiliki IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.